

**PUTUSAN
NOMOR 118/PID.SUS/2019/PTPDG**

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Joni Edison Nuis panggilan Jon;
Tempat Lahir : Kabupaten Solok;
Umur/Tgl.Lahir : 59 tahun/ 19 Juni 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Marahadin RT. 001 RW. 005 Kelurahan
Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan
Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua RT. 003 RW. 005 Kelurahan
Kampung Jawa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Veky Syamsir, SH dan Dody Wirsa, SH, keduanya Advokat beralamat/berkantor di Kantor Advokat Azet, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Dahlia Nomor 97 Suka Jadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/A-Z/VI/2019 masing-masing tanggal 4 Juni 2019 dan tanggal 25 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan Register Nomor 5/SK/Pid/2019/PN Slk tanggal 10 Juni 2019 dan 13/SK/Pid/2019/PN Slk tanggal 25 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Juni 2019 Nomor 118/PID.SUS/2019/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 18 Juni 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2019 Nomor. Reg.Perkara: PDM-16/L.3.15/Ep.3/05/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis Panggilan Jon pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau ditahun 2019 bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Joni Edison Nuis dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Dedi Indriadi BB mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya relawan/tim sukses salah satu Calon Legislatif (caleg) yang mulanya saksi Dedi Indriadi BB tidak mengetahuinya ada membagikan uang atau melakukan politik uang di daerah kelurahan Kampung Jawa Kota Solok untuk memperoleh kemenangan caleg tersebut. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat. Reskrim Polres Solok Kota memerintahkan saksi Dedi Indriadi BB bersama anggota lainnya yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk melakukan patroli di daerah kelurahan Kampung Jawa Kota Solok. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi Dedi Indriadi BB mendapat informasi tentang Tim Sukses saksi Hj. Rika Hanom, S.Pd dari partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok yaitu Terdakwa Joni Edison Nuis sedang melakukan politik uang untuk kemenangan saksi Hj. Rika Hanom dan pada saat itulah saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya membuntuti kegiatan Terdakwa Joni Edison Nuis. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Joni Edison Nuis pergi ke kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan saksi Dedi Indriadi BB melihat Terdakwa Joni Edison Nuis sedang berbicara sambil memberikan sejumlah uang kepada saksi Nur Khasanah dan pada saat itulah saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya melakukan upaya tangkap tangan kepada Terdakwa Joni Edison Nuis. Kemudian saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa Joni Edison Nuis dan terhadap saksi Nur Khasanah. Saat interogasi berlangsung, Terdakwa Joni Edison Nuis dan saksi Nur Khasanah mengakui bahwa uang yang diberikan kepada saksi Nur Khasanah sebanyak



Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat pemberian uang tersebut Terdakwa Joni Edison Nuis mengajak dan menyuruh saksi Nur Khasanah untuk memberikan hak suaranya untuk adik kandungnya yaitu saksi. Hj. Rika Hanom, S.Pd dari partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian mengetahui hal tersebut saksi Dedi Indriadi BB menyuruh Terdakwa Joni Edison Nuis untuk mengeluarkan seluruh isi sakunya dan pada saat itu saksi Dedi Indriadi BB ada melihat uang sebanyak Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan ditambah uang yang ditarik kembali oleh Terdakwa Joni Edison Nuis sebanyak Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Nur Khasanah, sehingga total uang yang ada pada saat itu sebanyak Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian saat itu Terdakwa Joni Edison Nuis juga mengatakan bahwa terhadap hal yang sama juga ada dilakukannya kepada saksi Sumi Handriani yang beralamat di Ampang Kualo Kec Tanjung Harapan Kota Solok dan malam itu juga sebahagian rekan-rekan menuju rumah saksi Sumi Handriani untuk dilakukan interogasi dan benar terhadap saksi Sumi Handriani juga ada diberikan uang oleh Terdakwa Joni Edison Nuis untuk memilih saksi Hj. Rika Hanom, S.Pd Caleg dari partai Gerindra dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) lembar Contoh surat suara dimana ada gambar Caleg, Logo Partai, dan nomor urut caleg dari saksi Hj. Rika Hanom, S.Pd. Kemudian saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya mengamankan Terdakwa Joni Edison Nuis dengan barang bukti dan membawa Terdakwa Joni Edison Nuis ke kantor Bawaslu Kota Solok guna diproses lebih lanjut;

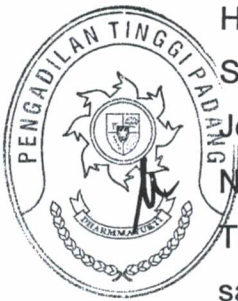
Bahwa sebelumnya sekira bulan Maret 2019, saksi Sumi Handriani sedang berada di tempat kerja. Tidak lama kemudian datang Terdakwa Joni Edison Nuis dan mengatakan besok memilih siapa? dan dijawab belum tau Pak Joni. Kemudian Terdakwa Joni Edison Nuis mengatakan tolong besok pilih adik bapak ya Hj. Rika Hanom S.Pd. kemudian saksi Sumi Handriani jawab saksi tidak bisa janji dan setelah itu Terdakwa Joni Edison Nuis memberikan kartu nama Caleg atas nama Hj. Rika Hanom S.Pd. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan AK Gani kelurahan Kampung Jawa Kota Solok (tempat penggilingan bumbu Hamid), saksi Sumi Handriani kembali didatangi oleh Terdakwa Joni Edison Nuis dan ketika itu Terdakwa Joni Edison Nuis memperlihatkan 1 (satu) lembar contoh surat suara atas nama Hj. Rika Hanom, S.Pd dan mengatakan Ini adik yang Bapak maksud, tolong pilih besok ya!, lalu Terdakwa Joni Edison Nuis memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada saksi Sumi Handriani



sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) rangkap kartu nama dan contoh surat suara atas nama Hj. Rika Hanom S.Pd;

Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 08.30 WIB, saksi Nur Khasanah dipanggil oleh Terdakwa Joni Edison Nuis dan mengatakan kepada saksi Nur Khasanah minta tolong agar memilih adik kandung saya Caleg Hj. Rika Hanom S.Pd dan saya akan memberikan uang yang mana saat itu Terdakwa Joni Edison Nuis sambil mengulurkan tangan yang sedang memegang contoh surat suara yang saksi Nur Khasanah lihat di dalamnya ada terselip uang berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada saat itu saksi Nur Khasanah menolaknya dengan mengatakan tidak usah memberi uang nanti juga saya tolong. Setelah itu saksi Nur Khasanah didesak oleh Terdakwa Joni Edison Nuis dan mengatakan nanti pada saat Pemilihan agar memilih adik saya ya dan saksi Nur Khasanah jawab ia. Kemudian hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok ditempat saksi Nur Khasanah bekerja selaku Cleaning Service dikantor KUA tersebut, saksi Nur Khasanah menghubungi Terdakwa Joni Edison Nuis untuk mengantarkan pulang karena Terdakwa Joni Edison Nuis juga berprofesi sebagai tukang ojek dan pada pembicaraan tersebut Terdakwa Joni Edison Nuis menawarkan lagi dengan mengatakan bantulah saya Nur untuk suara Caleg adik saya, apa tidak kasihan kepada saya, lalu saksi Nur Khasanah bertanya memangnya masih ada?, dan setelah itu Terdakwa Joni Edison Nuis menanyakan posisinya sedang dimana dan saksi Nur Khasanah jawab sedang di Kantor KUA. Setelah itu Terdakwa Joni Edison Nuis langsung pergi ke Kantor KUA dan sesampai disana, Terdakwa Joni Edison Nuis kembali meminta kepada saksi Nur Khasanah dengan mengatakan pilihlah caleg adik saya Nur dan ini rasa terima kasih darinya, sambil memberikan sejumlah uang kepada saksi Nur Khasanah dan saksi Nur Khasanah mengatakan nama calegnya siapa? dan Terdakwa Joni Edison Nuis mengatakan Rika Hanom. Aku kasihan sama kau Nur, tapi kau nggak kasihan sama aku. Kemudian pada saat saksi Nur Khasanah tanyakan partainya, tiba-tiba datang beberapa orang yang diketahui sebagai anggota kepolisian dan langsung menginterogasi Terdakwa Joni Edison Nuis dan saksi Nur Khasanah;

Perbuatan Terdakwa Joni Edison Nuis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;



Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa Joni Edison Nuis Panggilan. Joni pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau ditahun 2019 bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Joni Edison Nuis dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sebelumnya hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Dedi Indriadi BB mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya relawan/tim sukses salah satu Calon Legislatif (caleg) yang mulanya saksi Dedi Indriadi BB tidak mengetahuinya ada membagikan uang atau melakukan politik uang di daerah kelurahan Kampung Jawa Kota Solok untuk memperoleh kemenangan caleg tersebut. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat. Reskrim Polres Solok Kota memerintahkan saksi Dedi Indriadi BB bersama anggota lainnya yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk melakukan patroli di daerah kelurahan Kampung Jawa Kota Solok. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi Dedi Indriadi BB mendapat informasi tentang Tim Sukses saksi Hj. Rika Hanom, S.Pd dari partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok yaitu Terdakwa Joni Edison Nuis sedang melakukan politik uang untuk kemenangan saksi Hj. Rika Hanom dan pada saat itulah saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya membuntuti kegiatan Terdakwa Joni Edison Nuis. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Joni Edison Nuis pergi ke kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan saksi Dedi Indriadi BB melihat Terdakwa Joni Edison Nuis sedang berbicara sambil memberikan sejumlah uang kepada saksi Nur Khasanah dan pada saat itulah saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya melakukan upaya tangkap tangan kepada Terdakwa Joni Edison Nuis. Kemudian saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa Joni Edison Nuis dan terhadap saksi Nur Khasanah. Saat interogasi berlangsung, Terdakwa Joni Edison Nuis dan saksi Nur Khasanah mengakui bahwa uang yang diberikan kepada saksi Nur Khasanah sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pada saat pemberian



uang tersebut Terdakwa Joni Edison Nuis mengajak dan menyuruh saksi Nur Khasanah untuk memberikan hak suaranya untuk adik kandungnya yaitu saksi. Hj. Rika Hanom, S.Pd dari partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian mengetahui hal tersebut saksi Dedi Indriadi BB menyuruh Terdakwa Joni Edison Nuis untuk mengeluarkan seluruh isi sakunya dan pada saat itu saksi Dedi Indriadi BB ada melihat uang sebanyak Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan ditambah uang yang ditarik kembali oleh Terdakwa Joni Edison Nuis sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari saksi Nur Khasanah, sehingga total uang yang ada pada saat itu sebanyak Rp. 1.050.000,-(Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian saat itu Terdakwa Joni Edison Nuis juga mengatakan bahwa terhadap hal yang sama juga ada dilakukannya kepada saksi Sumi Handriani yang beralamat di Ampang Kualo Kec Tanjung Harapan Kota Solok dan malam itu juga sebahagian rekan-rekan menuju rumah saksi Sumi Handriani untuk dilakukan interogasi dan benar terhadap saksi Sumi Handriani juga ada diberikan uang oleh Terdakwa Joni Edison Nuis untuk memilih saksi Hj. Rika Hanom, S.Pd Caleg dari partai Gerindra dengan jumlah Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar Contoh surat suara dimana ada gambar Caleg, Logo Partai, dan nomor urut caleg dari saksi Hj. Rika Hanom, S.Pd. Kemudian saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya mengamankan Terdakwa Joni Edison Nuis dengan barang bukti dan membawa Terdakwa Joni Edison Nuis ke kantor Bawaslu Kota Solok guna diproses lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya sekira bulan Maret 2019, saksi Sumi Handriani sedang berada di tempat kerja. Tidak lama kemudian datang Terdakwa Joni Edison Nuis dan mengatakan "besok memilih siapa?" dan dijawab " belum tau Pak Joni". Kemudian Terdakwa Joni Edison Nuis mengatakan "tolong besok pilih adik bapak ya Hj. Rika Hanom S.Pd". kemudian saksi Sumi Handriani jawab "saksi tidak bisa janji" dan setelah itu Terdakwa Joni Edison Nuis memberikan kartu nama Caleg atas nama Hj. Rika Hanom S.Pd. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan AK GANI kelurahan Kampung Jawa Kota Solok (tempat penggilingan bumbu HAMID), saksi Sumi Handriani kembali didatangi oleh Terdakwa Joni Edison Nuis dan ketika itu Terdakwa Joni Edison Nuis memperlihatkan 1 (satu) lembar contoh surat suara atas nama Hj. Rika Hanom, S.Pd dan mengatakan "Ini adik yang Bapak maksud, tolong pilih besok ya!", lalu Terdakwa Joni Edison Nuis memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada saksi Sumi Handriani sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu)



rangkap kartu nama dan contoh surat suara atas nama Hj. Rika Hanom S.Pd;

Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 08.30 WIB, saksi Nur Khasanah dipanggil oleh Terdakwa Joni Edison Nuis dan mengatakan kepada saksi Nur Khasanah "minta tolong agar memilih adik kandung saya Caleg Hj. Rika Hanom S.Pd dan saya akan memberikan uang" yang mana saat itu Terdakwa Joni Edison Nuis sambil mengulurkan tangan yang sedang memegang contoh surat suara yang saksi Nur Khasanah lihat didalamnya ada terselip uang berupa 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah), pada saat itu saksi Nur Khasanah menolaknya dengan mengatakan "tidak usah memberi uang nanti juga saya tolong". Setelah itu saksi Nur Khasanah didesak oleh Terdakwa Joni Edison Nuis dan mengatakan "nanti pada saat Pemilihan agar memilih adik saya ya" dan saksi Nur Khasanah jawab "ia". Kemudian hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dimana tempat saksi Nur Khasanah bekerja selaku Cleaning Service dikantor KUA tersebut, saksi Nur Khasanah menghubungi Terdakwa Joni Edison Nuis untuk mengantarkan pulang karena Terdakwa Joni Edison Nuis juga berprofesi sebagai tukang ojek dan pada pembicaraan tersebut Terdakwa Joni Edison Nuis menawarkan lagi dengan mengatakan "bantulah saya Nur untuk suara Caleg adik saya, apa tidak kasihan kepada saya", lalu saksi Nur Khasanah bertanya "memangnya masih ada?", dan setelah itu Terdakwa Joni Edison Nuis menanyakan "posisinya sedang dimana" dan saksi Nur Khasanah jawab "sedang di Kantor KUA". Setelah itu Terdakwa Joni Edison Nuis langsung pergi ke Kantor KUA dan sesampai di Kantor KUA, Terdakwa Joni Edison Nuis kembali meminta kepada saksi Nur Khasanah dengan mengatakan "pilihlah caleg adik saya Nur dan ini rasa terima kasih darinya" sambil memberikan sejumlah uang kepada saksi Nur Khasanah dan saksi Nur Khasanah mengatakan "nama calegnya siapa?" dan Terdakwa Joni Edison Nuis mengatakan "Rika Hanom. Aku kasihan sama kau Nur, tapi kau nggak kasihan sama aku". Kemudian pada saat saksi Nur Khasanah tanyakan partainya, tiba-tiba datang beberapa orang yang diketahui sebagai anggota kepolisian dan anggota tersebut langsung menginterogasi Terdakwa Joni Edison Nuis dan saksi Nur Khasanah;

Perbuatan Terdakwa Joni Edison Nuis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-16/L.3.15/Ep.3/05/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Joni Edison Nuis panggilan Jon telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pada masa tenang memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon anggota DPRD tertentu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Edison Nuis berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Kartu nama Hj. Rika Hanom, S.Pd Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil 2 Tanjung Harapan partai Gerindra dengan Nomor urut 3;
 - 1 (Satu) lembar Contoh Surat Suara Daerah pemilihan Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atas nama Hj. Rika Hanom, S.Pd Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil dari partai GERINDRA Nomor urut 3; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak 1.200.000 (Satu Juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan Terdakwa Joni Edison Nuis membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 18 juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Edison Nuis panggilan Jon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja sebagai peserta kampanye pemilu pada Masa Tenang secara langsung*



memberikan imbalan uang kepada Pemilih untuk memilih calon anggota DPRD Kota tertentu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joni Edison Nuis panggilan Jon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menjatuhkan juga, pidana denda kepada Terdakwa Joni Edison Nuis panggilan Jon sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar Kartu nama Hj. Rika Hanom, S.Pd Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil 2 Tanjung Harapan partai Gerindra dengan Nomor urut 3;
- 1 (Satu) lembar Contoh Surat Suara Daerah pemilihan Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atas nama Hj. Rika Hanom, S.Pd Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil dari partai GERINDRA Nomor urut 3;

Dirampas untuk negara yang selanjutnya dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- yang terdiri dari 1 (satu) pecahan Rp. 100.000 dan 1 pecahan Rp. 50.000,-;

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai 1.050.000 (Satu Juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 19 (sembilan belas lembar) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Joni Edison Nuis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Joni Edison Nuis untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN Slk tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok menerangkan bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 18 Juni 2019 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa oleh Marlis, S.H.,

Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Solok dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan banding pada tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 24 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 24 Juni 2019, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Marlis, S.H., Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Solok dengan Akta penyerahan memori banding tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 25 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 25 Juni 2019, dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Marlis, S.H., Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Solok dengan Akta Penyerahan Kontra Memori banding tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Solok Nomor W3.U7/678/HPDN/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019, telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 selama 3 (tiga) hari kerja kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 482 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan telah diajukan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa kami Penuntut Umum selaku Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 18 Juni 2019 mengenai lama pemidanaan (*straf maat*) dalam putusan tersebut. Adapun ancaman dari Pasal ini adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada putusan *a quo* yang mendasari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara yang jauh lebih rendah dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum. Bahwa mengenai hal

ini kami tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim *a quo* tersebut, dengan alasan :

- Bahwa putusan yang terlalu ringan ini dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera dan rasa keadilan sekaligus kontrol sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, artinya upaya penegakan hukum terhadap Terdakwa ini tidak tercapai apabila putusan hakim terlalu rendah dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi tindakan yang serupa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Caleg lainnya yang mana perbuatan Terdakwa yang memberikan sejumlah uang kepada pemilih untuk memilih Caleg An. Rika Hanom merupakan perbuatan yang menciderai Pemilu di Indonesia dengan memegang teguh prinsip atau asas pemilu Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) atau yang kita sering dengar dengan istilah Pemilu Luber Jurdil yang dapat membuat Pilpres dan Pileg Indonesia semakin tidak berkualitas.
- Untuk lebih tepatnya pidana yang dijatuhkan tidak terlepas dari pada perbuatan itu sendiri (*Feit*) dan sebab (*oorzaak Causa*) yang menimbulkan akibat dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan juga kepentingan hukum dan kepentingan bagi masyarakat banyak.



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menilai tidak ada kekeliruan sama sekali terhadap Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN SIK yang dibacakan pada tanggal 18 Juni 2019;



Bahwa mengingat keadaan kemampuan ekonomi Terdakwa yang hanya seorang tukang ojek, ditambah lagi dengan beban hutang kepada Lembaga Kredit Makro yang terungkap dipersidangan, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan putusan *Yudex faktie* yang menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang sangat memberatkan Terdakwa, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membebaskan Terdakwa dari Hukuman Denda dan atau setidak-tidaknya diringankan dan membebaskan segala biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 60/ Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 18 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja sebagai peserta kampanye pemilu pada Masa Tenang secara langsung memberikan imbalan uang kepada Pemilih untuk memilih calon anggota DPRD Kota tertentu sebagaimana didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan benar serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 60/ Pid.Sus/2019/PN Slk, tanggal 18 Juni 2019 tersebut, hanya berupa pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dan Kontra Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 60/ Pid.Sus/2019/PN Slk, tanggal 18 Juni 2019, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pasal 523 ayat (2) Jo pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Slk, tanggal 18 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, oleh kami H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan, S.H., dan Inang Kasmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **5 Juli 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Yenny, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum

dto

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti



dto

Yenny, S.H.

Foto Copy / Salinan Resminya
Telah Sesuai dengan Aslinya
Salinan Resminya
Panitera
Pengadilan Negeri Solok

